



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 206/Pid.B/2022/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sugeng Bin Rastam ;
 2. Tempat lahir : Tuban ;
 3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /01 Juli 1981 ;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
 5. Kebangsaan : Indonesia ;
 6. Tempat tinggal : Dsn. Gemulung Ds. Gesikharjo, Kec.Palang, Kabupaten Tuban ;
 7. Agama : Islam ;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :
1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022 ;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022 ;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ciptaka Bin Sudirman ;
 2. Tempat lahir : Tuban ;
 3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 10 Agustus 1964 ;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
 5. Kebangsaan : Indonesia ;
 6. Tempat tinggal : Dsn. Karangdowo RT 008 / RW 002, Ds. Leran Wetan, Kec Palang, Kabupaten Tuban ;
 7. Agama : Indonesia ;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :
1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022 ;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 206/Pid.B/2022/PN Tbn tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2022/PN Tbn tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan Surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Sugeng Bin Rastam dan Terdakwa II Ciptaka

Bin Sudirman bersalah melakukan tindak pidana ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang dalam Surat Dakwaan Kedua

Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sugeng Bin Rastam berupa Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Terdakwa II Ciptaka Bin Sudirman II CIPTAKA BIN SUDIRMAN berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

4. Menetapkan Barang Bukti berupa : uang sejumlah Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara, 1 (satu) set Kartu Domino dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan Terdakwa I Sugeng Bin Rastam dan Terdakwa II Ciptaka Bin Sudirman membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, Para terdakwa dipersidangan mengajukan permohonan keringanan hukuman yang diajukan secara lisan dipersidangan kepada Majelis Hakim pada kesempatan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang bahwa, atas permohonan Para terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa I Sugeng Bin Rastam dan Terdakwa II Ciptaka Bin Sudirman pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Teras Rumah Sdr. Darno di Dsn. Pliwetan, Ds. Pliwetan, Kab. Tuban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Tanpa izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada saat saksi BRIPKA Tommy Ardiansyah, SH bersama dengan BRIPKA Ainul Rokhim sedang melakukan patroli mereka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian jenis Domino, yang dilakukan di Rumah Sdr. Darno di Dsn. Pliwetan, Ds. Pliwetan, Kab. Tuban, Karena Sdr. Darno sedang ada hajatan yaitu mengadakan acara pernikahan anaknya sehingga akan ada melean di rumahnya.
- Bahwa sifat dari permainan judi jenis Domino (Kyu Jack) yang dilakukan oleh Terdakwa I Sugeng Bin Rastam dan Terdakwa II Ciptaka Bin Sudirman dengan 5 (lima) orang temannya yang masing-masing bernama Ali (DPO), Muntono (DPO), Sukamat (DPO), Agus (DPO) yang beralamatkan di Desa Pliwetan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban dan Hadi (DPO) yang beralamatkan di Desa Leran Kulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban tersebut adalah untung-untungan.
- Bahwa Terdakwa I Sugeng Bin Rastam dan Terdakwa II Ciptaka Bin Sudirman melakukan permainan judi Kyu Jack tersebut dengan cara salah satu pemain selaku bandar mengocok kartu domino kemudian membagikan kartu tersebut ke 7 pemain sebanyak masing-masing 4 kartu dan para pemain wajib menyetorkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di taruh di tengah arena kemudian para pemain mengadu kartunya dengan kartu milik bandar dan jika menang maka bandar membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang dan jika kalah maka uang taruhan pemain akan menjadi milik bandar dan kami juga bertaruh antar sesama pemain sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan bagi pemain dengan kartu tertinggi maka

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia yang berhak mengambil uang taruhan tersebut dan begitu seterusnya, cara menentukan kemenangan dalam permainan judi Kyu Jack tersebut adalah sesuai urutan, misalnya kyu-kyu yaitu jumlah kartu 9 dan 9 yang kemudian di susul jumlah masing-masing kartu.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa I Sugeng Bin Rastam dan Terdakwa II Ciptaka Bin Sudirman ditangkap oleh saksi BRIPKA Tommy Ardiansyah, SH bersama dengan rekannya yang bernama saksi BRIPKA Ainul Rokhim yang di pimpin oleh Kanit Pidum, di Rumah Sdr. Darno di Dsn. Pliwetan, Ds. Pliwetan, Kab. Tuban atas tidak pidana permainan judi jenis Domino.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa, uang sejumlah Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) beserta 1 (satu) set Kartu Domino.

- Bahwa maksud dan tujuan Kedua Terdakwa melakukan perjudian jenis Kyu Jack tersebut adalah untuk meramaikan melean di hajatan Sdr. Darno dan untuk mencari kemenangan.

- Bahwa Perbuatan Kedua Terdakwa dalam melakukan permainan judi Kyu Jack tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 303 Ayat (1) ke 2e KUHP ;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa I Sugeng Bin Rastam dan Terdakwa II Ciptaka Bin Sudirman pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Teras Rumah Sdr. Darno di Dsn. Pliwetan, Ds. Pliwetan, Kab. Tuban atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Sdr. Darno sedang ada hajatan yaitu mengadakan acara pernikahan anaknya sehingga akan ada melean di rumahnya, sehingga demi meramaikan melean tersebut Terdakwa I Sugeng Bin Rastam dan Terdakwa II Ciptaka Bin Sudirman dengan 5 (lima) orang temannya yang masing-masing bernama Ali (DPO), Muntono (DPO), Sukamat (DPO), Agus (DPO) yang beralamatkan di Desa Pliwetan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban dan Hadi (DPO) yang beralamatkan di Desa Leran

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, melakukan permainan judi jenis Domino (Kyu Jack) dengan menggunakan 1 set kartu Domino dan Uang tunai sebagai taruhannya.

- Bahwa Terdakwa I Sugeng Bin Rastam dan Terdakwa II Ciptaka Bin Sudirman beserta teman-temannya melakukan permainan judi tersebut mulai pukul 22.00 Wib di Teras Rumah Sdr. Darno di Dsn. Pliwetan, Ds. Pliwetan, Kab. Tuban .

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa I Sugeng Bin Rastam dan Terdakwa II Ciptaka Bin Sudirman ditangkap oleh saksi BRIPKA Tommy Ardiansyah, SH bersama dengan rekannya yang bernama saksi BRIPKA Ainul Rokhim yang di pimpin oleh Kanit Pidum, di Rumah Sdr. Darno di Dsn. Pliwetan, Ds. Pliwetan, Kab. Tuban atas tidak pidana permainan judi jenis dan ditemukan barang bukti berupa, uang sejumlah Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) beserta 1 (satu) set Kartu Domino.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut bersama 5 temannya tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 303 bis Ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang bahwa, atas dakwaan tersebut Para terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak berkehendak mengajukan eksepsi ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan Keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi : Tommy Ardiansyah ;

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi POLRES Tuban ;

- Bahwa saksi Bersama temannya dari Unit Pidum Polres Tuban yang menangkap Para Terdakwa Ketika mereka sedang bermain Judi ;
- Bahwa saksi Bersama dengan temannya anggota Polisi Polres Tuban yaitu Ainul Rokhim yang menangkap Para terdakwa dan mengamankan barang bukti ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa yaitu Terdakwa I Sugeng Bin Rastam dan Terdakwa II Ciptaka Bin Sudirman Pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar jam 01.00 WIB di

rumah Darno yang beralamat di Dsn. Pliwetan, Ds. Pliwetan, Kab. Tuban

- Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Sugeng Bin Rastam dan Terdakwa II Ciptaka Bin Sudirman sedang bermain judi jenis kyu jack ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah Darno yang beralamat di Dsn. Pliwetan, Ds. Pliwetan, Kab. Tuban pada saat itu sedang mengadakan hajatan pernikahan anaknya ;
 - Bahwa Terdakwa I Sugeng Bin Rastam dan Terdakwa II Ciptaka Bin Sudirman dengan 5 (lima) orang temannya yang masing-masing bernama Ali (DPO), Muntono (DPO), Sukamat (DPO), Agus (DPO) yang beralamatkan di Desa Pliwetan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban dan Hadi (DPO) yang beralamatkan di Desa Leran Kulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, melakukan permainan judi jenis Domino (Kyu Jack) dengan menggunakan 1 set kartu Domino dan Uang tunai sebagai taruhannya.
 - Bahwa cara bermain Kyu Jack adalah salah satu pemain sebagai bandar mengocok kartu domino kemudian membagikan kartu ke 7 pemain dengan masing-masing 4 kartu, kemudian para pemain menyetor Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ditaruh ditengah arena, Para pemain mengadu kartunya dengan milik bandar, jika pemain menang maka bandar membayar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kepada pemain yang menang dan jika pemain kalah maka uang taruhan menjadi milik bandar, selain itu diantara Para pemain juga bertaruh sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), bagi pemain pemegang nilai kartu tertinggi maka berhak atas uang taruhan tersebut ;
 - Bahwa 5 (lima) orang temannya yang masing-masing bernama Ali, Muntono, Sukamat, Agus dan Hadi telah melarikan diri pada saat akan ditangkap ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini yaitu uang sebesar Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan satu set kartu domino ;
- Menimbang bahwa atas Keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut ;
- Saksi : Ainul Rokhim ;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi POLRES Tuban ;
 - Bahwa saksi Bersama dengan temannya anggota Polisi Polres Tuban yaitu Tommy Ardiansyah yang menangkap Para terdakwa dan mengamankan barang bukti ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa yaitu Terdakwa I Sugeng Bin Rastam dan Terdakwa II Ciptaka Bin Sudirman Pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar jam 01.00 WIB di rumah Darno yang beralamat di Dsn. Pliwetan, Ds. Pliwetan, Kab. Tuban
 - Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Sugeng Bin Rastam dan Terdakwa II Ciptaka Bin Sudirman sedang bermain judi jenis kyu jack ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah Darno yang beralamat di Dsn. Pliwetan, Ds. Pliwetan, Kab. Tuban pada saat itu sedang mengadakan hajatan pernikahan anaknya ;
 - Bahwa Terdakwa I Sugeng Bin Rastam dan Terdakwa II Ciptaka Bin Sudirman dengan 5 (lima) orang temannya yang masing-masing bernama Ali (DPO), Muntono (DPO), Sukamat (DPO), Agus (DPO) yang beralamatkan di Desa Pliwetan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban dan Hadi (DPO) yang beralamatkan di Desa Leran Kulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, melakukan permainan judi jenis Domino (Kyu Jack) dengan menggunakan 1 set kartu Domino dan Uang tunai sebagai taruhannya.
 - Bahwa cara bermain Kyu Jack adalah salah satu pemain sebagai bandar mengocok kartu domino kemudian membagikan kartu ke 7 pemain dengan masing-masing 4 kartu, kemudian para pemain menyetor Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ditaruh ditengah arena, Para pemain mengadu kartunya dengan milik bandar, jika pemain menang maka bandar membayar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kepada pemain yang menang dan jika pemain kalah maka uang taruhan menjadi milik bandar, selain itu diantara Para pemain juga bertaruh sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), bagi pemain pemegang nilai kartu tertinggi maka berhak atas uang taruhan tersebut ;
 - Bahwa 5 (lima) orang temannya yang masing-masing bernama Ali, Muntono, Sukamat, Agus dan Hadi telah melarikan diri pada saat akan ditangkap ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini yaitu uang sebesar Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan satu set kartu domino ;
- Menimbang bahwa atas Keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut
- Menimbang bahwa selanjutnya Para Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
- Terdakwa I : Sugeng Bin Rastam ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar jam 01.00 WIB di rumah Darno yang beralamat di Dsn. Pliwetan, Ds. Pliwetan, Kab. Tuban karena bermain judi dengan mempergunakan kartu Domino dengan jenis permainan judi Kyu Jack ;
 - Bahwa pada saat itu di rumah Darno yang beralamat di Dsn. Pliwetan, Ds. Pliwetan, Kab. Tuban pada saat itu sedang mengadakan hajatan pernikahan anaknya ;
 - Bahwa Terdakwa bermain judi sejak jam 22.00 WIB ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal terdakwa bermain judi adalah sebesar Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa bermain judi adalah untuk meramaikan acara melekan di rumah Darno yang akan menikahkan anaknya;
- Bahwa cara bermain Kyu Jack adalah salah satu pemain sebagai bandar mengocok kartu domino kemudian membagikan kartu ke 7 pemain dengan masing-masing 4 kartu, kemudian para pemain menyetor Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ditaruh ditengah arena, Para pemain mengadu kartunya dengan milik bandar, jika pemain menang maka bandar membayar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kepada pemain yang menang dan jika pemain kalah maka uang taruhan menjadi milik bandar, selain itu diantara Para pemain juga bertaruh sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), bagi pemain pemegang nilai kartu tertinggi maka berhak atas uang taruhan tersebut;
- Bahwa 5 (lima) orang temannya yang masing-masing bernama Ali, Muntono, Sukamat, Agus dan Hadi telah melarikan diri pada saat akan ditangkap;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini yaitu uang sebesar Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan satu set kartu domino;
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila permainan judi melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang dalam bermain judi Kyu Jack;

Terdakwa II : Ciptaka Bin Sudirman ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar jam 01.00 WIB di rumah Darno yang beralamat di Dsn. Pliwetan, Ds. Pliwetan, Kab. Tuban karena bermain judi dengan mempergunakan kartu Domino dengan jenis permainan judi Kyu Jack ;
- Bahwa pada saat itu di rumah Darno yang beralamat di Dsn. Pliwetan, Ds. Pliwetan, Kab. Tuban pada saat itu sedang mengadakan hajatan pernikahan anaknya ;
- Bahwa Terdakwa bermain judi sejak jam 22.00 WIB ;
- Bahwa modal terdakwa bermain judi adalah sebesar Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa bermain judi adalah untuk meramaikan acara melekan di rumah Darno yang akan menikahkan anaknya;
- Bahwa cara bermain Kyu Jack adalah salah satu pemain sebagai bandar mengocok kartu domino kemudian membagikan kartu ke 7 pemain dengan masing-masing 4 kartu, kemudian para pemain

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetor Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ditaruh ditengah arena, Para pemain mengadu kartunya dengan milik bandar, jika pemain menang maka bandar membayar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kepada pemain yang menang dan jika pemain kalah maka uang taruhan menjadi milik bandar, selain itu diantara Para pemain juga bertaruh sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), bagi pemain pemegang nilai kartu tertinggi maka berhak atas uang taruhan tersebut ;

- Bahwa 5 (lima) orang temannya yang masing-masing bernama Ali, Muntono, Sukamat, Agus dan Hadi telah melarikan diri pada saat akan ditangkap ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini yaitu uang sebesar Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan satu set kartu domino ;
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila permainan judi melanggar hukum ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang dalam bermain judi Kyu Jack ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan barang-barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) set Kartu Domino ;
- Uang sejumlah Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dan dimana saksi-saksi maupun Para terdakwa membenarkannya sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dikaitkan satu dengan lainnya maka didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Sugeng Bin Rastam dan Terdakwa II Ciptaka Bin Sudirman ditangkap Pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar jam 01.00 WIB di rumah Darno yang beralamat di Dsn. Pliwetan, Ds. Pliwetan, Kab. Tuban karena bermain judi dengan mempergunakan kartu Domino dengan jenis permainan judi Kyu Jack ;
- Bahwa pada saat itu di rumah Darno yang beralamat di Dsn. Pliwetan, Ds. Pliwetan, Kab. Tuban pada saat itu sedang mengadakan hajatan pernikahan anaknya ;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi sejak jam 22.00 WIB ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal Terdakwa I Sugeng Bin Rastam bermain judi adalah sebesar Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II Ciptaka Bin Sudirman bermain judi adalah sebesar Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa tujuan Para terdakwa bermain judi adalah untuk meramaikan acara melean di rumah Darno yang akan menikahkan anaknya ;
- Bahwa cara bermain Kyu Jack adalah salah satu pemain sebagai bandar mengocok kartu domino kemudian membagikan kartu ke 7 pemain dengan masing-masing 4 kartu, kemudian para pemain menyeter Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ditaruh ditengah arena, Para pemain mengadu kartunya dengan milik bandar, jika pemain menang maka bandar membayar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kepada pemain yang menang dan jika pemain kalah maka uang taruhan menjadi milik bandar, selain itu diantara Para pemain juga bertaruh sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), bagi pemain pemegang nilai kartu tertinggi maka berhak atas uang taruhan tersebut ;
- Bahwa 5 (lima) orang temannya yang masing-masing bernama Ali, Muntono, Sukamat, Agus dan Hadi telah melarikan diri pada saat akan ditangkap ;
- Bahwa Para terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini yaitu uang sebesar Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan satu set kartu domino ;
- Bahwa Para terdakwa mengetahui apabila permainan judi melanggar hukum ;
- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang dalam bermain judi Kyu Jack ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa, Untuk dapat mempersalahkan Para Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang benarkah pada perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang terungkap di atas telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang bahwa, Para Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternative Kesatu

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan pasal 303 ayat 1 ke 2 e KUHP atau Kedua melanggar ketentuan pasal 303 bis ayat 1 ke 2 KUHP ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ,dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti, Majelis berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dan relevan dengan perbuatan Para Terdakwa adalah dakwaan ke dua yaitu melanggar ketentuan pasal 303 bis ayat 1 ke 2 KUHP

Menimbang bahwa, Karena dakwaan jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung menguraikan dan membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan Kedua melanggar ketentuan pasal 303 bis ayat 1 ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.-----Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa Prof. Subekti, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. DR. Sudikno Martokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum ;

Menimbang bahwa, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana seperti yang terurai dalam dakwaan Nomor : PDM – 20/TBN/11/2022 Dimana Para terdakwa membenarkan jati dirinya yang tertera dalam surat dakwaan tersebut, Para terdakwa menerangkan telah berusia dewasa disamping itu Para terdakwa juga menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Dihubungkan dengan keterangan saksi Tommy Ardiansyah dan Ainul Rokhim dipersidangan yang satu sama lain saling bersesuaian, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa yang dimaksud dengan Unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Para terdakwa yaitu Terdakwa I Sugeng Bin Rastam dan Terdakwa II Ciptaka Bin Sudirman dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

2.-----Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar jam 01.00 WIB di rumah Darno yang beralamat di Dsn. Pliwetan, Ds. Pliwetan, Kab. Tuban Terdakwa I Sugeng Bin Rastam dan Terdakwa II Ciptaka Bin Sudirman ditangkap oleh saksi Tommy Ardiansyah dan Ainul Rokhim karena bermain judi dengan mempergunakan kartu Domino dengan jenis permainan judi Kyu Jack ;

Menimbang bahwa, pada saat itu di rumah Darno yang beralamat di Dsn. Pliwetan, Ds. Pliwetan, Kab. Tuban pada saat itu sedang mengadakan hajatan pernikahan anaknya ;

Menimbang bahwa, Para Terdakwa bermain judi sejak jam 22.00 WIB ;

Menimbang bahwa, modal Terdakwa I Sugeng Bin Rastam bermain judi adalah sebesar Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II Ciptaka Bin Sudirman bermain judi adalah sebesar Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, tujuan Para terdakwa bermain judi adalah untuk meramaikan acara melekan di rumah Darno yang akan menikahkan anaknya ;

Menimbang bahwa, cara bermain Kyu Jack adalah salah satu pemain sebagai bandar mengocok kartu domino kemudian membagikan kartu ke 7 pemain dengan masing-masing 4 kartu, kemudian para pemain menyeter Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ditaruh ditengah arena, Para pemain mengadu kartunya dengan milik bandar, jika pemain menang maka bandar membayar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kepada pemain yang menang dan jika pemain kalah maka uang taruhan menjadi milik bandar, selain itu diantara Para pemain juga bertaruh sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), bagi pemain pemegang nilai kartu tertinggi maka berhak atas uang taruhan tersebut ;

Menimbang bahwa, 5 (lima) orang temannya yang masing-masing bernama Ali, Muntono, Sukamat, Agus dan Hadi telah melarikan diri pada saat akan ditangkap ;

Menimbang bahwa, Para terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini yaitu uang sebesar Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan satu set kartu domino ;

Menimbang bahwa, Para terdakwa mengetahui apabila permainan judi melanggar hukum ;

Menimbang bahwa, Para terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang dalam bermain judi Kyu Jack ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, berdasarkan atas seluruh uraian tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang bahwa, barang-barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan yaitu 1 (satu) set Kartu Domino karena merupakan sarana untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti ini haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang sejumlah Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) karena merupakan hasil kejahatan maka harus dinyatakan dirampas untuk negara ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pengamatan dan pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan baik terhadap diri maupun perbuatan Para terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sebagai alasan penghapus pidana maka Para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para terdakwa bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam terhadap pelaku tindak pidana, namun ditujukan sebagai upaya pendidikan dan pembelajaran kepada Para terdakwa agar menyadari akan kesalahannya dan diharapkan mampu merubah tingkah lakunya dikemudian hari sehingga tidak mengulangi kesalahannya, maka pidana yang akan di jatuhkan dipandang patut dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang bahwa, Para Terdakwa dalam perkara ini haruslah dibebani membayar bea perkara;

Menimbang bahwa, Sebelum Majelis Hakim sampai pada masalah tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa perlu dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan serta Keadaa yang meringankan sebagai berikut ;

Keadaan-Keadaan yang memberatkan :

-----Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan -keadaan yang meringankan :

--Para Terdakwa bersikap terus terang dan sopan selama dipersidangan ;

-----Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dipandang telah patut dan adil sesuai dengan tingkat kesalahannya;

Memperhatikan, ketentuan pasal 303 bis ayat 1 ke 2 KUHP KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Tbn



MENGADILI

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Sugeng Bin Rastam dan Terdakwa II Ciptaka Bin Sudirman bersalah melakukan tindak pidana ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Sugeng Bin Rastam dan Terdakwa II Ciptaka Bin Sudirman dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set Kartu Domino dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang sejumlah Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada masing-masing Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 oleh kami, Arief Boediono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum. dan Andi Aqsha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutaman, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Palupi Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum.

Arief Boediono, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Aqsha, S.H.

Panitera Pengganti,

Sutaman, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15